

BUPATI PADANG PARIAMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR ... TAHUN...
TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
TAHUN 2024 -2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat secara layak melalui pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat;
- b. bahwa dalam rangka menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman perlu menyusun rencana penanggulangan kemiskinan daerah yang terarah, efisien dan terkoordinasi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, perlu Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2024-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam

12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam			
A		R	
P	K	W	f

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan

PARAF TIM	
KETUA	SEKRETARIS
<i>AV</i>	<i>[Signature]</i>
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- Kemiskinan Propinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 -2026 (Lembaran Dacrah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2024-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Penanggulangan Kemiskinan Daerah adalah kebijakan dan program pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis terencana dan besinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
6. Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
7. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah Rencana Kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Aksi Tahunan adalah rencana kerja Pembangunan Daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

PARAF TIM	
KETUA	SEKRETARIS
A	[Signature]
[Signature]	[Signature]
[Signature]	[Signature]
[Signature]	[Signature]

10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah dokumen perjalanan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten, yang selanjutnya disebut TKPK Kabupaten adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman.
12. Kriteria Penerima adalah sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
13. Pengendalian dan Evaluasi adalah suatu proses kegiatan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan penilaian secara sistematis terhadap keberhasilan dan kegagalan suatu kebijakan atau program setiap tahunnya dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk kemudian dimanfaatkan sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan untuk melanjutkan dan melakukan perbaikan suatu kebijakan dan program Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

Pasal 2

RPKD merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dalam mendukung pelaksanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 dalam bentuk arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan beserta indikatif penganggarannya.

Pasal 3

- (1) RPKD Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika meliputi:
 - a. bab I memuat tentang Pendahuluan;
 - b. bab II memuat tentang Kondisi Umum dan Capaian Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman;
 - c. bab III memuat tentang Profil Kemiskinan Daerah;
 - d. bab IV memuat tentang Prioritas Program;
 - e. bab V memuat tentang Prioritas Wilayah; dan
 - f. bab VI memuat Penutup.
- (2) RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

RPKD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah.

PARAF TIM :			
KETUA	SEKRETARIS		
<i>AV</i>	<i>RF</i>		
<i>P2K</i>	<i>S</i>	<i>W</i>	<i>J</i>

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD.
- (2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pendanaan bagi pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal ...
BUPATI PADANG PARIAMAN,

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang
tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN ...
NOMOR ...

KATIB		KATIB	
KETUA		SEKRETARI	
<i>N</i>		<i>R</i>	
<i>B</i>	<i>S</i>	<i>W</i>	<i>J</i>